



Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

Layanan Kunjungan WBP

No. SK : W.22.PAS.PAS.2-22.OT.03.02 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Identitas pengunjung (KTP, SIM, KK, KTM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pengunjung datang ke Ruang pelayanan terpadu/ ruang pendaftaran; - Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan; - Pengunjung mendaftarkan diri melalui SDP - Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Satgas P2U; - Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan/ narapidana oleh petugas pemasyarakatan ditempat yang disediakan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya layanan kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

1. Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya;
2. Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan
3. Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman.